



**P U T U S A N**  
**Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Turut Orang Tua;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi Dani Saksi 4, SH DKK Penasihat Hukum dari PBH PERADI berkantor di Komplek Griya prima Asri Jalan Prima Raya Nomor 6 Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 November 2022 Nomor 14/Pen.Pid.Sus.Anak/2022/PN. Blb;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya bernama Saksi 4;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anak Anak bersalah “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan , atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anak Anak, berupa **pembinaan selama 1 (satu) tahun di LPKS Yayasan Bahtera dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Bandung;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu Buah Kain Sprei warna hitam motif kotak – kotak dengan garis Putih.
- Satu Buah Baju Warna Hijau List Kuning dengan Nomor Punggung 28 atas nama ANAK.
- Satu Buah Celana panjang ( Training ) warna biru dongker dengan List Merah.
- Satu Buah Kaos Olahraga warna Biru dan hitam dengan tulisan “ MAN 1 BANDUNG Pencetak Generasi Unggul ”.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa Anak membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Anak atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM- 153/Cimah/Eku.2/10/2022 tanggal 04 Nopember 2022 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa anak Pelaku Anak pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam pada tahun 2022 bertempat di Kab. Bandung, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam pada tahun 2022 beralamat di Kab. Bandung dan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam pada tahun 2022 beralamat di Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Perbuatan mana dilakukan anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB saat anak pelaku Anak (berusia 17 Tahun sebagaimana berdasarkan Akta kelahiran tanggal 01 Juni 2005) sedang mengendarai sepeda motor dan anak pelaku Anak berpapasan dengan anak korban ANAK KORBAN (berusia 13 Tahun sebagaimana berdasarkan Akta kelahiran tanggal 02 Oktober 2009) kemudian sesampainya di rumah anak pelaku Anak mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada anak korban dan menanyakan terkait keberadaan anak korban ANAK KORBAN, saat itu anak pelaku Anak menyuruh anak korban ANAK KORBAN untuk datang ke rumahnya yang sedang dalam keadaan kosong, dikarenakan anak korban ANAK KORBAN mempunyai perasaan suka terhadap anak pelaku ANAK akhirnya anak korban ANAK KORBAN pergi ke rumah anak pelaku ANAK. Setibanya di rumah anak pelaku Anak, anak korban ANAK KORBAN masuk ke rumah anak ANAK dan duduk di kursi atau sofa yang ada di dalam ruang tamu rumah anak pelaku Anak, setelah itu anak pelaku ANAK kembali mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada anak korban ANAK KORBAN dan mengajak anak korban ANAK KORBAN untuk berpindah ke ruang tv atau ruang keluarga, setelah anak pelaku Anak terlebih dahulu pergi ke ruang tv atau ruang keluarga dimana di ruangan tersebut terdapat

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur/tempat tidur, setelah itu anak pelaku Anak menyuruh anak korban ANAK KORBAN untuk membuka celana dan saat itu anak korban ANAK KORBAN menuruti kemauan anak pelaku ANAK untuk membuka celana dan celana dalam anak korban ANAK KORBAN hingga terlepas, selanjutnya anak pelaku Anak memasukan jarinya ke dalam vagina anak korban ANAK KORBAN selama kurang lebih 5 ( lima ) menit, setelah itu anak pelaku ANAK membuka celananya dan berusaha memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN namun saat itu anak korban ANAK KORBAN sempat menolak dan mengatakan “ TAKUT HAMIL “ namun anak pelaku ANAK terus membujuk anak korban ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan sambil mengatakan “TIDAK APA – APA KALAU KAMU MAU BERHUBUNGAN BADAN, NANTI KAMU BAKAL JADI PACAR ANAK ” dikarenakan anak korban ANAK KORBAN menaruh perasaan terhadap anak pelaku Anak akhirnya anak korban ANAK KORBAN mau menuruti rayuan dan bujuk rayu anak pelaku ANAK , selajutnya anak pelaku Anak menindih badan anak korban ANAK KORBAN dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN sambil memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu anak pelaku ANAK menyuruh anak korban ANAK KORBAN untuk mengulum kemaluannya selama kurang lebih 2 (dua) menit dan setelah selesai anak pelaku ANAK mengocok kemaluannya dengan tangannya sendiri sambil tiduran hingga mengeluarkan sperma dan sperma tersebut keluar di atas perut anak pelaku Anak, lalu setelah selesai anak korban ANAK KORBAN kembali menggunakan celana dan celana dalam anak korban ANAK KORBAN sedangkan anak pelaku Anak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan, dan sekira jam 13.30 WIB anak korban ANAK KORBAN pergi meninggalkan rumah anak pelaku Anak dan pulang ke rumah anak korban ANAK KORBAN;

- Bahwa kejadian Kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 13.00 WIB dirumah anak korban ANAK KORBAN di Kab. Bandung (rumah nenek anak korban ANAK KORBAN) awalnya anak pelaku Anak sedang bermain Bola Voli di Lapangan yang lokasinya dekat dengan rumah nenek anak korban ANAK KORBAN, dan pada sekira jam 12.30 WIB, ketika keadaan rumah sedang sepi tidak ada orang anak pelaku Anak menghubungi anak korban ANAK KORBAN melalui Whatsapp dan menanyakan terkait keberadaan anak korban ANAK KORBAN dan siapa saja yang ada di rumah anak korban ANAK KORBAN, ketika mengetahui

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan dirumah anak korban ANAK KORBAN sedang sepi tidak lama kemudian anak pelaku ANAK datang ke rumah nenek anak korban ANAK KORBAN, setibanya di rumah anak pelaku Anak dan anak korban ANAK KORBAN pergi ke ruang keluarga ke ruang tamu dimana di ruang keluarga tersebut terdapat kasur untuk beristirahat, setelah itu anak pelaku Anak menyuruh anak korban ANAK KORBAN untuk melepaskan celana dan celana dalam dan anak korban ANAK KORBAN menuruti permintaan anak pelaku ANAK untuk membuka celana dan celana dalam anak korban ANAK KORBAN, setelah terbuka anak pelaku Anak memasukan jarinya ke dalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN selama kurang lebih 5 (lima) menit sedangkan tangan kiri dari anak pelaku ANAK memegang kedua payudara anak korban ANAK KORBAN secara bergantian, kemudian anak pelaku Anak membuka celana dan celana dalamnya sendiri kemudian menindih badan anak korban ANAK KORBAN dan memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN sambil memaju mundurkan kemaluannya selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah selesai melakukan persetubuhan anak pelaku Anak menyuruh anak korban ANAK KORBAN untuk mengulum kemaluannya dan saat itu anak pelaku ANAK langsung memasukan kemaluannya ke dalam mulut anak korban ANAK KORBAN selama kurang lebih 4 (Empat) menit dan kemudian anak pelaku ANAK mengeluarkan spermanya di dalam mulut anak korban ANAK KORBAN. Kemudian setelah itu anak pelaku Anak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan sedangkan anak korban ANAK KORBAN memakai celana dan celana dalam anak korban ANAK KORBAN kembali, dan pada sekira jam 13.30 WIB anak pelaku Anak pergi meninggalkan rumah anak korban ANAK KORBAN dan bermain bola voli kembali;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 13.00 WIB di rumah anak pelaku ANAK di Kab. Bandung awalnya pada sekira jam 12.00 WIB anak korban ANAK KORBAN menghubungi anak pelaku Anak melalui Whatsapp dan menanyakan terkait counter Handphone yang ada di sekitar rumah anak pelaku Anak, kemudian anak pelaku Anak menjelaskan bahwa counter Handphone tersebut buka dan menyuruh anak korban ANAK KORBAN agar datang saja ke counter Handphone tersebut, akhirnya anak korban ANAK KORBAN pun pergi ke counter Handphone yang lokasinya memang tidak jauh dari rumah anak pelaku Anak dan setelah selesai membeli Voucher Kuota anak pelaku





Anak menyuruh anak korban ANAK KORBAN untuk datang ke rumahnya karena rumahnya sedang sepi, kemudian setibanya di rumahnya anak korban ANAK KORBAN masuk kerumah anak pelaku Anak, selanjutnya anak pelaku Anak dan anak korban ANAK KORBAN pergi ke ke ruang tv atau ruang keluarga yang sudah ada kasur untuk beristirahat, setelah itu anak pelaku Anak menyuruh anak korban ANAK KORBAN untuk membuka celana dan anak korban ANAK KORBAN pun membuka celana dan celana dalam anak korban ANAK KORBAN sendiri hingga terlepas kemudian anak pelaku Anak memasukan jarinya ke dalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN dan tangan kiri nya memegang kedua payudara anak korban ANAK KORBAN secara bergantian, perbuatan tersebut dilakukan selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah melakukan perbuatan cabul tersebut anak pelaku Anak membuka celananya dan menindih badan anak korban ANAK KORBAN sambil memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN selama kurang lebih 2 (dua) menit, dan setelah melakukan persetubuhan anak pelaku Anak juga memasukan kemaluannya ke dalam mulut anak korban ANAK KORBAN serta menyuruh anak korban ANAK KORBAN untuk mengulum kemaluannya selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian dalam posisi tiduran anak pelaku Anak mengocok kemaluannya dengan menggunakan tangan hingga mengeluarkan spermanya, akhirnya setelah melakukan perbuatan tersebut Sdr. ANAK pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan sedangkan anak korban ANAK KORBAN memakai pakaian anak korban ANAK KORBAN kembali, lalu pada sekira jam 13.30 WIB anak korban ANAK KORBAN pergi dari rumah anak pelaku Anak untuk pulang ke rumah anak korban ANAK KORBAN.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum tanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Herman Budi S. Sp. OG, M. Kes Dokter pada RS Bhayangkara TK II Sartika Asih sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan Umum : -

Status Umum : -

Pemeriksaan Kebidanan dan Kandungan : Selaput dará robek arah Jam empat, Jam Sembilan, Jam Sebelas.

Kesimpulan : **Selaput dará tidak utuh.**

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pekerja Sosial : Tabarokah  
Nam Klien : ANAK KORBAN  
Kategori kasus : Persetujuan dan Pencabulan  
Rencana Intervensi :

1. Berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kab. Bandung untuk menentukan langkah Penanganan Kasus selanjutnya;
2. Menghubungkan klien dengan program Paket B dan Paket C untuk kelanjutan pendidikannya;
3. Monitoring oleh pekerja sosial terhadap klien dalam hal perkembangan psikososialnya

Rekomendasi : menghubungkan klien untuk konseling ke psikolog.

Perbuatan anak pelaku Anak sebagaimana diatur serta diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa anak pelaku Anak pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam pada tahun 2022 bertempat di Kab. Bandung, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam pada tahun 2022 bertempat di Kab. Bandung dan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam pada tahun 2022 bertempat di Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Perbuatan mana dilakukan anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 13.00 WIB saat anak pelaku Anak (berusia 17 Tahun sebagaimana berdasarkan Akta kelahiran tanggal 01 Juni 2005) sedang mengendarai sepeda motor dan anak pelaku Anak berpapasan dengan anak korban ANAK KORBAN

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb



(berusia 13 Tahun sebagaimana berdasarkan Akta kelahiran tanggal 02 Oktober 2009) kemudian sesampainya di rumah anak pelaku Anak mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada anak korban ANAK KORBAN dan menanyakan terkait keberadaan anak korban ANAK KORBAN, saat itu anak pelaku Anak menyuruh anak korban ANAK KORBAN untuk datang ke rumahnya yang sedang dalam keadaan kosong, dikarenakan anak korban ANAK KORBAN mempunyai perasaan suka terhadap anak pelaku ANAK akhirnya anak korban ANAK KORBAN pergi ke rumah anak pelaku ANAK. Setibanya di rumah anak pelaku Anak, anak korban ANAK KORBAN masuk ke rumah anak ANAK dan duduk di kursi atau sofa yang ada di dalam ruang tamu rumah anak pelaku Anak, setelah itu anak pelaku ANAK kembali mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada anak korban ANAK KORBAN dan mengajak anak korban ANAK KORBAN untuk berpindah ke ruang tv atau ruang keluarga, setelah anak pelaku Anak terlebih dahulu pergi ke ruang tv atau ruang keluarga dimana di ruangan tersebut terdapat kasur/tempat tidur, setelah itu anak pelaku Anak menyuruh anak korban ANAK KORBAN untuk membuka celana dan saat itu anak korban ANAK KORBAN menuruti kemauan anak pelaku ANAK untuk membuka celana dan celana dalam anak korban ANAK KORBAN hingga terlepas, selanjutnya anak pelaku Anak memasukan jarinya ke dalam vagina anak korban ANAK KORBAN selama kurang lebih 5 ( lima ) menit, setelah itu anak pelaku ANAK membuka celananya dan berusaha memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN namun saat itu anak korban ANAK KORBAN sempat menolak dan mengatakan “ TAKUT HAMIL ” namun anak pelaku ANAK terus membujuk anak korban ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan sambil mengatakan “TIDAK APA – APA KALAU KAMU MAU BERHUBUNGAN BADAN, NANTI KAMU BAKAL JADI PACAR ANAK ” dikarenakan anak korban ANAK KORBAN menaruh perasaan terhadap anak pelaku Anak akhirnya anak korban ANAK KORBAN mau menuruti rayuan dan bujuk rayu anak pelaku ANAK, selanjutnya anak pelaku Anak menindih badan anak korban ANAK KORBAN dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN sambil memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu anak pelaku ANAK menyuruh anak korban ANAK KORBAN untuk mengulum kemaluannya selama kurang lebih 2 (dua) menit dan setelah selesai anak pelaku ANAK mengocok kemaluannya dengan tangannya sendiri sambil tiduran hingga mengeluarkan sperma dan sperma tersebut





keluar di atas perut anak pelaku Anak, lalu setelah selesai anak korban ANAK KORBAN kembali menggunakan celana dan celana dalam anak korban ANAK KORBAN sedangkan anak pelaku Anak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan, dan sekira jam 13.30 WIB anak korban ANAK KORBAN pergi meninggalkan rumah anak pelaku Anak dan pulang ke rumah anak korban ANAK KORBAN.

- Bahwa kejadian Kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 13.00 WIB dirumah anak korban ANAK KORBAN yang beralamat di Kab. Bandung (rumah nenek anak korban ANAK KORBAN) awalnya anak pelaku Anak sedang bermain Bola Voli di Lapangan yang lokasinya dekat dengan rumah nenek anak korban ANAK KORBAN, dan pada sekira jam 12.30 WIB, ketika keadaan rumah sedang sepi tidak ada orang anak pelaku Anak menghubungi anak korban ANAK KORBAN melalui Whatsapp dan menanyakan terkait keberadaan anak korban ANAK KORBAN dan siapa saja yang ada di rumah anak korban ANAK KORBAN, ketika mengetahui keadaan dirumah anak korban ANAK KORBAN sedang sepi tidak lama kemudian anak pelaku ANAK datang ke rumah nenek anak korban ANAK KORBAN, setelah di rumah anak pelaku Anak dan anak korban ANAK KORBAN pergi ke ruang keluarga ke ruang tamu dimana di ruang keluarga tersebut terdapat kasur untuk beristirahat, setelah itu anak pelaku Anak menyuruh anak korban ANAK KORBAN untuk melepaskan celana dan celana dalam dan anak korban ANAK KORBAN menuruti permintaan anak pelaku ANAK untuk membuka celana dan celana dalam anak korban ANAK KORBAN, setelah terbuka anak pelaku Anak memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN selama kurang lebih 5 (lima) menit sedangkan tangan kiri dari anak pelaku ANAK memegang kedua payudara anak korban ANAK KORBAN secara bergantian, kemudian anak pelaku Anak membuka celana dan celana dalamnya sendiri kemudian menindih badan anak korban ANAK KORBAN dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN sambil memaju mundurkan kemaluannya selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah selesai melakukan persetubuhan anak pelaku Anak menyuruh anak korban ANAK KORBAN untuk mengulum kemaluannya dan saat itu anak pelaku ANAK langsung memasukkan kemaluannya ke dalam mulut anak korban ANAK KORBAN selama kurang lebih 4 (Empat) menit dan kemudian anak pelaku ANAK mengeluarkan spermanya di dalam mulut anak korban ANAK KORBAN. Kemudian setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu anak pelaku Anak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan sedangkan anak korban ANAK KORBAN memakai celana dan celana dalam anak korban ANAK KORBAN kembali, dan pada sekira jam 13.30 WIB anak pelaku Anak pergi meninggalkan rumah anak korban ANAK KORBAN dan bermain bola voli kembali;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 13.00 WIB di rumah anak ANAK yang beralamat di Kab. Bandung awalnya pada sekira jam 12.00 WIB anak korban ANAK KORBAN menghubungi anak pelaku Anak melalui Whatsapp dan menanyakan terkait counter Handphone yang ada di sekitar rumah anak pelaku Anak, kemudian anak pelaku Anak menjelaskan bahwa counter Handphone tersebut buka dan menyuruh anak korban ANAK KORBAN agar datang saja ke counter Handphone tersebut, akhirnya anak korban ANAK KORBAN pun pergi ke counter Handphone yang lokasinya memang tidak jauh dari rumah anak pelaku Anak dan setelah selesai membeli Voucher Kuota anak pelaku Anak menyuruh anak korban ANAK KORBAN untuk datang ke rumahnya karena rumahnya sedang sepi, kemudian setibanya di rumahnya anak korban ANAK KORBAN masuk kerumah anak pelaku Anak, selanjutnya anak pelaku Anak dan anak korban ANAK KORBAN pergi ke ke ruang tv atau ruang keluarga yang sudah ada kasur untuk beristirahat, setelah itu anak pelaku Anak menyuruh anak korban ANAK KORBAN untuk membuka celana dan anak korban ANAK KORBAN pun membuka celana dan celana dalam anak korban ANAK KORBAN sendiri hingga terlepas kemudian anak pelaku Anak memasukan jarinya ke dalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN dan tangan kiri nya memegang kedua payudara anak korban ANAK KORBAN secara bergantian, perbuatan tersebut dilakukan selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah melakukan perbuatan cabul tersebut anak pelaku Anak membuka celananya dan menindih badan anak korban ANAK KORBAN sambil memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN selama kurang lebih 2 (dua) menit, dan setelah melakukan persetubuhan anak pelaku Anak juga memasukan kemaluannya ke dalam mulut anak korban ANAK KORBAN serta menyuruh anak korban ANAK KORBAN untuk mengulum kemaluannya selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian dalam posisi tiduran anak pelaku Anak mengocok kemaluannya dengan menggunakan tangan hingga mengeluarkan spermanya, akhirnya setelah melakukan perbuatan tersebut Sdr. ANAK pergi ke kamar mandi untuk

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb



membersihkan badan sedangkan anak korban ANAK KORBAN memakai pakaian anak korban ANAK KORBAN kembali, lalu pada sekira jam 13.30 WIB anak korban ANAK KORBAN pergi dari rumah anak pelaku Anak untuk pulang ke rumah anak korban ANAK KORBAN.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum tanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Herman Budi S. Sp. OG, M. Kes Dokter pada RS Bhayangkara TK II Sartika Asih sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan Umum : -  
Status Umum : -  
Pemeriksaan Kebidanan dan Kandungan : Selaput dará robek arah Jam empat, Jam Sembilan, Jam Sebelas.

Kesimpulan : **Selaput dará tidak utuh.**

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial :

Nama Pekerja Sosial : Tabarokah  
Nam Klien : ANAK KORBAN  
Kategori kasus : Persetubuhan dan Pencabulan

Rencana Intervensi :

1. Berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kab. Bandung untuk menentukan langkah Penanganan Kasus selanjutnya;
2. Menghubungkan klien dengan program Paket B dan Paket C untuk kelanjutan pendidikannya;
3. Monitoring oleh pekerja sosial terhadap klien dalam hal perkembangan psikososialnya

Rekomendasi : menghubungkan klien untuk konseling ke psikolog.

Perbuatan anak pelaku ANAK sebagaimana diatur serta diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban dan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan Polisi benar;
- Bahwa yang anak korban alami dan ketahui sehubungan dengan perkara Anak ini adalah peristiwa perbuatan persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 13.00 WIB di rumah Anak, awalnya Anak Korban mau cari tukang sol sepatu ternyata tidak ada dan diperjalanan bertemu dengan Anak, setelah sampai di rumah Anak nge-WA Anak Korban dan mengajak ke rumahnya. Kemudian Anak Korban jalan ke rumah Anak. Sampai di rumah Anak rumahnya dalam keadaan kosong, Anak Korban duduk di ruang tamu kemudian Anak Korban di suruh ke ruang keluarga (lewat pesan *Whatsapp*). Di ruang keluarga ada kasur, lalu Anak Korban disuruh buka celana dan Anak Korban membuka celana dan celana dalam Anak Korban sendiri, Anak langsung meraba-raba Anak Korban dan memasukkan jari tengahnya sebelah kanan ke dalam kelamin Anak Korban beberapa menit dan setelah beberapa menit kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke kelamin Anak Korban, namun Anak Korban sempat menolak dan mengatakan "TAKUT HAMIL" lalu Anak terus membujuk Anak Korban agar mau melakukan hubungan badan dengan mengatakan "MOAL NANAON LAMUN KERSA NGKE BAKAL JADI KABOGOHO ANAK" yang artinya "TIDAK APA-APA KALAU MAU NANTI KAMU BAKAL JADI PACAR ANAK". Karena Anak Korban merasa suka dan menaruh perasaan dengan Anak maka Anak Korban menuruti kemauan Anak. Kemudian Anak menindih badan Anak Korban sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 menit setelah itu Anak Korban disuruh mengulum kemaluan selama lebih kurang 2 menit. Selanjutnya Anak mengocok kemaluannya dengan tangannya sendiri hingga mengeluarkan sperma dan sperma tersebut keluar diatas perut Anak. Setelah itu Anak Korban memakai celana Anak Korban sendiri dan Anak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan, dan sekitar jam 13.30 wib Anak Korban pulang sendiri ;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 13.00 WIB di rumah Nenek Anak Korban. Awalnya Anak sedang main volley di lapangan yang lokasinya dekat dengan rumah

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nenek Anak Korban, Anak Korban berada sendirian di rumah. Kemudian Anak menghubungi Anak Korban lewat *Whatsapp* dan bertanya siapa aja berada di rumah, Anak Korban balas “gak ada siapa-siapa”. Tidak lama Anak datang ke rumah nenek Anak Korban, kemudian Anak duduk di kursi ruang tamu sedangkan Anak Korban duduk di kursi meja makan di ruang keluarga, kemudian Anak mengirim pesan *Whatsapp* “kapan mau itu?” terus Anak Korban jawab “Iya”. Anak langsung masuk ke ruang keluarga yang disana ada kasur, kemudian Anak Korban disuruh membuka celana Anak Korban melalui pesan *Whatsapp*. Setelah celana Anak Korban terlepas Anak langsung meraba-raba Anak Korban dan memasukkan jari tengahnya sebelah kanan ke dalam kelamin Anak Korban beberapa menit dan tangan kirinya meraba-raba payudara Anak Korban, setelah beberapa menit kemudian Anak menindih badan Anak Korban sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 menit setelah itu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak Korban dan Anak Korban disuruh mengulum kemaluan selama lebih kurang 4 menit. Selanjutnya Anak mengocok kemaluannya dengan tangannya sendiri hingga mengeluarkan sperma dan sperma tersebut keluar didalam mulut Anak Korban. Setelah itu Anak Korban memakai celana Anak Korban sendiri dan Anak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan, dan sekitar jam 13.30 wib Anak pergi dan bermain bola volley kembali ;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar jam 12.00 WIB di rumah Anak. Awalnya Anak Korban menghubungi Anak dan menanyakan terkait *counter* HP yang ada di sekitar rumah Anak. Setelah dari sana, Anak menghubungi Anak Korban lewat *Whatsapp* dan bilang “di rumah lagi sepi, mau ke sini gak?”. Akhirnya Anak Korban ke rumah Anak dan duduk di ruang tamu. Anak mengajak Anak Korban ke ruang keluarga (lewat *Whatsapp*). Setelah membaca pesan tersebut Anak Korban langsung menuju ruang keluarga yang disana ada kasur, kemudian Anak Korban disuruh membuka celana Anak Korban melalui pesan *Whatsapp*. Setelah celana Anak Korban terlepas Anak langsung meraba-raba Anak Korban dan memasukkan jari tengahnya sebelah kanan ke dalam kelamin Anak Korban beberapa menit dan tangan kirinya meraba-raba payudara Anak Korban, setelah beberapa menit kemudian Anak menindih badan Anak Korban sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 2





menit setelah itu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak Korban dan Anak Korban disuruh mengulum kemaluan selama lebih kurang 1 menit. Selanjutnya Anak mengocok kemaluannya dengan tangannya sendiri hingga mengeluarkan sperma. Setelah itu Anak Korban memakai celana Anak Korban sendiri dan Anak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan, dan sekitar jam 13.30 wib Anak Korban pergi dari rumah Anak ;

- Bahwa anak korban mau melayani perbuatan Anak karena Anak Korban menaruh perasaan suka dengan Anak ;
- Bahwa Anak Korban tidak pacaran dengan Anak ;
- Bahwa orangtua Anak korban bisa mengetahui kejadian ini karena sebelumnya Saksi 3 (tetangga rumah nenek Anak Korban) melihat Anak keluar dari rumah nenek anak korban dalam keadaan muka merah, berkeringat dan terburu-buru, selanjutnya Saksi 3 memberitahu Saksi 2, kemudian Saksi 2 bertanya kepada Anak Korban tetapi Anak Korban diam saja. Kemudian Uwak ke rumah Anak, dan Anak Korban dengar Anak juga tidak mengakui perbuatannya. Tetapi akhirnya Anak Korban mengaku setelah didesak oleh Saksi 2. Dan Saksi 2 memberitahu ibu Anak Korban kejadian tersebut. Kemudian Anak Korban langsung di bawa ke Rumah Sakit untuk divisum dan orangtua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah baju anak korban dan baju anak sewaktu kejadian;
- Bahwa anak korban membenarkan foto-foto yang terlampir dalam berkas yang merupakan tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian ini diketahui oleh orangtua, Anak Korban tidak pernah legi bertemu dengan Anak ;
- Bahwa tidak pernah ada paksaan dari Anak untuk bertemu ;
- Bahwa tidak ada cairan (sperma) Anak yang masuk ke kelamin anak korban selama 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan;

Terhadap keterangan anak korban, Anak memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan Anak korban tersebut;

**2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri tersebut benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga Anak dihadapkan disidang perkara ini awalnya Saksi berada di rumah ibu Saksi, kemudian kakak Saksi



( Saksi 2) datang dan menceritakan kejadiannya. Kemudian anak Saksi (Anak) lewat, Saksi panggil dan Saksi menanyakan hal tersebut tetapi anak Saksi gak mau menjawab. Kemudian ditanya oleh kakak Saksi dan anak Saksi menceritakan semuanya. Setelah mendengar kejadian tersebut Saksi pingsan. Setelah Saksi sadar akhirnya kami sepakat untuk membawa anak Saksi ke Rumah sakit untuk visum. Karena untuk visum harus ada laporan polisi, pada tanggal 29 Maret 2022 sorenya Saksi dan kakak Saksi ke Polres melaporkan kejadian tersebut. Dari cerita korban (anak kandung Saksi) bahwa Anak telah melakukan perbuatan persetubuhan di dua tempat sebanyak 3 kali yaitu Kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 13.00 WIB di rumah Anak, Kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 13.00 WIB di rumah Anak korban, Kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar jam 13.00 WIB di rumah Anak ;

- Bahwa setelah ada laporan baru datang keluarga Anak ke rumah Saksi (kakak Anak) dan mau bertemu dengan anak Saksi tetapi tidak Saksi izinkan. Setelah itu Saksi bertemu lagi dengan keluarga Anak setelah ada panggilan dari Polisi dan mereka mau Anak dinikahkan dengan korban, tetapi Saksi tidak setuju ;

- Bahwa setelah kejadian kondisi korban pemurung, pendiam, tidak mau ke sekolah. Sekarang Sekolahnya sudah Saksi pindahkan ;

- Bahwa tidak ada bekas luka atau memar pada badan korban;

- Bahwa korban jarang keluar rumah atau pergi main. Korban baru keluar rumah kalau ada latihan Volley dan itu juga sering Saksi antar jemput ;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**3. Saksi 2** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri tersebut benar;

- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Anak dihadapkan disidang perkara ini pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 13.40 wib Saksi pergi ke rumah Sdri. Saksi 3 untuk menanyakan apa maksudnya datang ke rumah Saksi sebelumnya. Kemudian Sdri Saksi 3 menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 13.00 wib ada anak laki-laki keluar dari rumah ibu Saksi berpostur tinggi, putih dan Saksi 3 melihat mukanya merah dan berkeringat dan memakai pakaian olahraga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru serta pergi meninggalkan rumah ibu Saksi dalam keadaan terburu-buru. Awalnya Saksi tidak percaya mendengar kejadian tersebut karena setahu Saksi keponakan Saksi (korban) tidak pernah membawa laki-laki ke rumah ibu Saksi. Kemudian informasi dari Saksi 3 bahwa anak laki-laki tersebut sering bermain volley di sekitar komplek tempat saksi tinggal. Kemudian besoknya Saksi cari informasi mengenai anak laki-laki tersebut. Setelah mendapat informasi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Saksi mendatangi rumah Anak tinggal, dan menemui orangtua Anak serta menjelaskan maksud dan tujuan Saksi datang. Saksi juga langsung menanyakan kepada Anak apa yang dilakukannya di rumah ibu Saksi tetapi dijawab Anak "tidak terjadi apa-apa". Setelah itu Saksi pulang dan bertanya langsung kepada korban namun korban tidak mau bercerita setelah Saksi bujuk akhirnya korban berterus terang dan menceritakan kejadiannya kepada Saksi. Setelah itu Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada adik Saksi yang adalah ibu korban dan ibu Saksi. Mereka kaget dan sempat pingsan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 adik Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian ;

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada korban, kenapa korban mau disetubuhi oleh Anak, dan dijawab korban bahwa korban suka/punya perasaan suka terhadap Anak ;
- Bahwa setelah kejadian kondisi korban pemurung, pendiam, tidak mau ke sekolah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dan barang bukti tersebut adalah baju-baju korban;
- Bahwa saksi langsung curiga bahwa Anak telah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada anak korban karena Saksi dengar bahwa Anak banyak pacarnya dan mendengar informasi dari tetangga Saksi bahwa Anak keluar dari rumah ibu Saksi mukanya merah dan berkeringat serta terburu-buru;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**4. Saksi 3** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri tersebut benar;
- Bahwa Saksi adalah tetangga sebelah kanan rumah Nenek korban. Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 13.20 wib Saksi

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang bermain dengan anak Saksi di teras rumah, kemudian Saksi melihat ada anak laki-laki keluar dari rumah Nenek korban berpostur tinggi, putih dan Saksi melihat mukanya merah dan berkeringat dan memakai pakaian olahraga warna biru serta pergi meninggalkan rumah Nenek korban dalam keadaan terburu-buru. Saksi kaget karena Saksi mengetahui di rumah tersebut yang tinggal ada perempuan saja adapun laki-lakinya yaitu adik korban berumur 7 tahun. Kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi 2 untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi 2 (Uwak korban), karena lagi tidur Saksi pulang lagi ke rumah. Tidak lama Saksi 2 datang ke rumah Saksi dan Saksi menceritakan kejadian tersebut ;

- Bahwa rumah Saksi ada di sebelah kanan rumah Nenek korban ;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**5. Saksi 4** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri tersebut benar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Sdri Saksi 2 bersama suami dan iparnya mendatangi rumah Saksi untuk mencari Anak dan menceritakan kejadian yang telah dilakukan Anak terhadap korban. Akhirnya Saksi memanggil Anak dan menanyakan kebenaran hal tersebut tetapi Anak tidak mengakui perbuatannya, Anak bilang pada saat itu dirinya sedang bermain bola voley saja di sekitar Komplek Kodiklat. Kemudian Saksi 2 pulang dan minta agar anak Saksi agar tidak datang ke rumah Nenek korban ;

- Bahwa saksi mengetahui apa yang dilakukan oleh Anak kepada anak korban setelah datang surat dari Kepolisian. Setelah itu baru Anak mengakui perbuatannya yang telah menyetubuhi korban sebanyak 3 kali (2 kali di rumah Saksi dan 1 kali di rumah nenek korban). Dan pada saat kejadian Saksi dan keluarga memang sedang tidak di rumah karena ada acara keluarga ;

- Bahwa Korban belum pernah datang ke rumah Saksi dan Anak juga tidak pernah bercerita punya pacar ;

- Bahwa Anak Saksi punya kegiatan Olah Raga bola Voley dan juga punya kegiatan pengajian di Mesjid dekat rumah ;

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa anak suka melihat video porno;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Saksi pernah datang ke rumah keluarga korban untuk membicarakan hal tersebut tetapi keluarga korban tidak mau menerima solusi dari keluarga Saksi ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah dipanggil ke sekolah karena perbuatan anak Saksi ;
- Bahwa perilaku Anak sehari-hari biasa saja seperti anak-anak lain seumurnya, aktif olahraga dan juga aktif dengan kegiatan Mesjid . Makanya Saksi tidak menyangka sama sekali dan sangat kecewa, sedih dengan perbuatan anak Saksi ;
- Bahwa teman-teman Anak Saksi perilakunya biasa saja tidak ada yang nakal. Kalau anak Saksi mau keluar pergi main volley selalu pamit kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Berlian Mayasari, S.Psi., M.Psi, Psikolog yang keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah melakukan konseling (accesmen psikolog klinis) terhadap korban Sdri. Anak Korban pada tanggal 08 Juli 2022 kondisi kemampuan intelektual pada tahap rata-rata sehingga dia memiliki kemampuan respon yang cukup baik selain itu kemampuan daya ingat dalam kondisi baik sehingga ia mampu mengingat peristiwa yang dialaminya dengan baik ;
- Bahwa dampak psikologis yang dialami Sdri. Anak Korban yaitu merasa cemas yang disebabkan oleh peristiwa yang dialaminya mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh laki-laki tersebut terhadap dirinya ;
- Bahwa kemampuan komunikasi dua arah cukup baik sehingga dia dapat menjawab pertanyaan secara dua arah ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang Anak berikan dihadapan Penyidik Polri tersebut benar;
- Bahwa yang Anak lakukan sehingga dihadapkan disidang perkara ini karena Anak sudah menyetubuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 13.00 WIB di rumah Anak, awalnya anak korban mau cari tukang sol sepatu dan di perjalanan bertemu dengan Anak, kemudian Anak nge WA anak korban dan mengajak ke rumah Anak. Kemudian anak korban ke rumah Anak yang dalam keadaan kosong, lalu anak korban duduk di ruang tamu kemudian Anak suruh ke ruang keluarga (lewat pesan *Whatsapp*). Di ruang keluarga ada kasur, lalu Anak suruh anak korban buka celana dan Anak membuka celana dan celana dalam Anak sendiri, Anak langsung meraba-raba anak korban dan memasukkan jari tengah sebelah kanan ke dalam kelamin anak korban beberapa menit dan setelah beberapa menit kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak ke kelamin anak korban, namun pada saat itu anak korban sempat menolak dan mengatakan "TAKUT HAMIL" lalu Anak terus membujuk anak korban agar mau melakukan hubungan badan dengan mengatakan "MOAL NANAON LAMUN KERSA NGKE BAKAL JADI KABOGOH ANAK" yang artinya "TIDAK APA-APA KALAU MAU NANTI KAMU BAKAL JADI PACAR ANAK". Anak korban menuruti kemauan Anak. Kemudian Anak menindih badan anak korban sambil memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan anak korban selama kurang lebih 5 menit setelah itu anak korban Anak suruh mengulum kemaluan Anak selama lebih kurang 2 menit. Selanjutnya Anak mengocok kemaluan Anak dengan tangan Anak sendiri hingga mengeluarkan sperma dan sperma tersebut keluar diatas perut Anak. Setelah itu anak korban memakai celananya sendiri dan Anak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan, dan sekitar jam 13.30 wib anak korban pulang sendiri ;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 13.00 WIB di rumah Nenek anak korban. Awalnya Anak sedang main volley di lapangan yang lokasinya dekat dengan rumah nenek anak korban, anak korban berada sendirian di rumah. Kemudian Anak menghubungi anak korban lewat *Whatsapp* dan bertanya siapa aja berada di rumah, anak korban balas "gak ada siapa-siapa". Tidak lama Anak datang ke rumah nenek anak korban, kemudian Anak duduk di kursi ruang tamu sedangkan anak korban duduk di kursi meja makan di ruang keluarga, kemudian Anak mengirim pesan *Whatsapp* "kapan mau itu? "terus anak korban jawab "Iya". Anak langsung masuk ke ruang keluarga yang disana ada kasur, kemudian anak korban Anak suruh membuka celana anak korban melalui pesan *Whatsapp*. Setelah celana anak korban terlepas Anak

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung meraba-raba anak korban dan memasukkan jari tengah sebelah kanan Anak ke dalam kelamin anak korban beberapa menit dan tangan kiri Anak meraba-raba payudara anak korban, setelah beberapa menit kemudian Anak menindih badan anak korban sambil memasukkan kemaluan Anak yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban selama kurang lebih 5 menit setelah itu Anak memasukkan kemaluan Anak ke dalam mulut anak korban dan Anak suruh mengulum kemaluan Anak selama lebih kurang 4 menit. Selanjutnya Anak mengocok kemaluan Anak dengan tangan Anak sendiri hingga mengeluarkan sperma dan sperma tersebut keluar didalam mulut anak korban. Setelah itu anak korban memakai celananya sendiri dan Anak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan, dan sekitar jam 13.30 wib Anak pergi dan bermain bola volley kembali ;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar jam 12.00 WIB di rumah Anak. Awalnya anak korban menghubungi Anak dan menanyakan terkait counter HP yang ada di sekitar rumah Anak. Setelah itu Anak menghubungi anak korban lewat *Whatsapp* dan bilang "di rumah lagi sepi, mau ke sini gak"? Akhirnya anak korban ke rumah Anak dan duduk di ruang tamu. Anak mengajak anak korban ke ruang keluarga (lewat *Whatsapp*). Setelah membaca pesan tersebut anak korban langsung menuju ruang keluarga yang disana ada kasur, kemudian anak korban Anak suruh membuka celananya melalui pesan *Whatsapp*. Setelah celana anak korban terlepas Anak langsung meraba-raba anak korban dan memasukkan jari tengah Anak sebelah kanan ke dalam kelamin anak korban beberapa menit dan tangan kiri Anak meraba-raba payudara anak korban, setelah beberapa menit kemudian Anak menindih badan anak korban sambil memasukkan kemaluan Anak yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban selama kurang lebih 2 menit setelah itu Anak memasukkan kemaluan Anak ke dalam mulut anak korban dan Anak suruh mengulum kemaluan Anak selama lebih kurang 1 menit. Selanjutnya Anak mengocok kemaluan Anak dengan tangan Anak sendiri hingga mengeluarkan sperma. Setelah itu anak korban memakai celananya sendiri dan Anak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan, dan sekitar jam 13.30 wib anak korban pergi dari rumah Anak;

- Bahwa Anak tidak pacaran dengan Anak korban dan Anak tidak ada perasaan suka dengan anak korban ;

- Bahwa Anak suka menonton video porno sejak SMP (kelas 9) lewat Handphone, dan Anak pernah kasih *link* video porno kepada anak korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan yang I dan yang ke III dengan anak korban, sebelumnya Anak menonton video porno dulu ;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah baju yang dipakai anak korban pada saat kejadian;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah melakukan perbuatan persetubuhan kepada perempuan lain selain anak korban ;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum ;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena penasaran karena sering menonton video porno ;
- Bahwa Anak tidak pernah mengancam anak korban ;
- Bahwa Anak menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Anak lagi ;
- Bahwa kejadian yang ke II yang mengajak duluan adalah anak korban ;
- Bahwa Teman-teman Anak adalah yang ada di lingkungan rumah, sekolah dan teman main Volley ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum tanggal 31 Maret 2022 atas nama ANAK KORBAN, yang ditandatangani oleh dr. Herman Budi S, Sp.OG, M.Kes. selaku Dokter Pemeriksa pada RS Bhayangkara TK II Sartika Asih, dengan hasil Pemeriksaan Kebidanan dan Kandungan Selaput dara robek arah Jam empat, Jam Sembilan, Jam Sebelas, kesimpulan Selaput dara tidak utuh;
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi 4 orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebagai orang tua Anak akan tetap berupaya untuk memberikan nasehat kepada Anak agar berhati-hati, dan sebagai orang tua menyatakan kesanggupannya untuk memelihara dan mendidik dan membina Anak untuk lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kain sprei warna hitam motif kotak kotak dengan garis putih;
2. 1 (satu) buah baju warna hijau list kuning dengan nomor punggung 28 Atas Nama Anak;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah celana panjang (Training) warna biru dongker dengan list merah;

4. 1 (satu) buah kaos olahraga warna biru dan hitam dengan tulisan "MAN 1 BANDUNG" Pencetak Generasi Unggul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kab. Bandung, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Kab. Bandung dan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Kab. Bandung, Anak melakukan persetubuhan dengan anak korban Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban lahir di Bandung pada tanggal 2009;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak lahir di Bandung pada tanggal 2005;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Kab. Bandung awalnya anak korban sedang mengendarai sepeda motor mencari tukang sol sepatu dan di perjalanan bertemu dengan Anak, kemudian sesampainya di rumah, anak mengirim pesan melalui aplikasi *Whatsapp* kepada anak korban dan menyuruh anak korban untuk datang ke rumah Anak. Kemudian anak korban datang ke rumah Anak yang dalam keadaan kosong, lalu anak korban duduk di ruang tamu kemudian Anak suruh ke ruang keluarga (lewat pesan *Whatsapp*). Di ruang keluarga ada kasur, lalu Anak suruh anak korban buka celana dan Anak membuka celana dan celana dalam Anak sendiri, Anak langsung meraba-raba anak korban dan memasukkan jari tengah sebelah kanan ke dalam kelamin anak korban beberapa menit dan setelah beberapa menit kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak ke kelamin anak korban, namun pada saat itu anak korban sempat menolak dan mengatakan "takut hamil" lalu Anak terus membujuk anak korban agar mau melakukan hubungan badan dengan mengatakan "*moal nanaon lamun kersa ngke bakal jadi kabogoh Anak*" yang artinya "tidak apa-apa kalau mau nanti kamu bakal jadi pacar Anak". Akhirnya Anak korban menuruti kemauan Anak kemudian Anak menindih badan anak korban sambil memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan anak korban selama kurang lebih 5 menit, setelah itu anak korban Anak suruh mengulum kemaluan Anak selama lebih kurang 2 menit. Selanjutnya Anak mengocok kemaluan Anak

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tangan Anak sendiri hingga mengeluarkan sperma dan sperma tersebut keluar diatas perut Anak. Setelah itu anak korban memakai celananya sendiri dan Anak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan, dan sekitar jam 13.30 wib anak korban pulang sendiri;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Kab. Bandung. Awalnya Anak sedang bermain bola voli di lapangan yang lokasinya dekat dengan rumah nenek anak korban, dan sekira jam 12.30 WIB, ketika keadaan rumah sedang sepi tidak ada orang, anak menghubungi anak korban melalui *Whatsapp* dan bertanya siapa aja berada di rumah, anak korban balas "gak ada siapa-siapa". Tidak lama Anak datang ke rumah nenek anak korban, kemudian Anak duduk di kursi ruang tamu sedangkan anak korban duduk di kursi meja makan di ruang keluarga, kemudian Anak mengirim pesan *Whatsapp* "kapan mau itu?" terus anak korban jawab "Iya". Kemudian anak langsung masuk ke ruang keluarga yang disana ada kasur, kemudian anak korban Anak suruh membuka celana anak korban melalui pesan *Whatsapp*. Setelah celana anak korban terlepas Anak langsung meraba-raba anak korban dan memasukkan jari tengah sebelah kanan Anak ke dalam kelamin anak korban beberapa menit dan tangan kiri Anak meraba-raba payudara anak korban, setelah beberapa menit kemudian Anak menindih badan anak korban sambil memasukkan kemaluan Anak yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu Anak memasukkan kemaluan Anak ke dalam mulut anak korban dan Anak menyuruh Anak Korban mengulum kemaluan Anak selama lebih kurang 4 (empat) menit. Selanjutnya Anak mengocok kemaluan Anak dengan tangan Anak sendiri hingga mengeluarkan sperma dan sperma tersebut keluar didalam mulut anak korban. Setelah itu anak korban memakai celananya sendiri dan Anak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan, dan sekitar jam 13.30 wib Anak pergi dan bermain bola volley kembali ;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di Kab. Bandung, awalnya anak korban menghubungi Anak dan menanyakan terkait counter HP yang ada di sekitar rumah Anak. Setelah itu Anak menghubungi anak korban lewat *Whatsapp* dan bilang "di rumah lagi sepi, mau ke sini gak"? Akhirnya anak korban ke rumah Anak dan duduk di ruang tamu. Anak mengirim pesan melalui aplikasi *Whatsapp* dan mengajak anak korban ke ruang keluarga. Setelah membaca pesan tersebut anak korban langsung menuju ruang keluarga





yang disana ada kasur, kemudian melalui pesan *Whatsapp* anak menyuruh Anak Korban membuka celananya. Setelah celana anak korban terlepas Anak langsung meraba-raba anak korban dan memasukkan jari tengah Anak sebelah kanan ke dalam kelamin anak korban beberapa menit dan tangan kiri Anak meraba-raba payudara anak korban, setelah beberapa menit kemudian Anak menindih badan anak korban sambil memasukkan kemaluan Anak yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban selama kurang lebih 2 menit setelah itu Anak memasukkan kemaluan Anak ke dalam mulut anak korban dan Anak suruh mengulum kemaluan Anak selama lebih kurang 1 menit. Selanjutnya Anak mengocok kemaluan Anak dengan tangan Anak sendiri hingga mengeluarkan sperma. Setelah itu anak korban memakai celananya sendiri dan Anak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan, dan sekitar jam 13.30 wib anak korban pergi dari rumah Anak;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama ANAK KORBAN, yang ditandatangani oleh dr. Herman Budi S, Sp. OG, M. Kes. selaku Dokter Pemeriksa pada RS Bhayangkara TK II Sartika Asih, dengan hasil Pemeriksaan Kebidanan dan Kandungan Selaput dara robek arah Jam empat, Jam Sembilan, Jam Sebelas, kesimpulan Selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Bahwa dalam perkara ini setiap orang tersebut adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Anak. Dan Anak telah membenarkan id Saksi 2tasnya dalam berkas perkara maupun dalam Surat Dakwaan Nomor PDM- 153/Cimah/Eku.2/10/2022 tanggal 04 Nopember 2022 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini; Bahwa Anak diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Anak dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan Anak Korban dan saksi-saksi, serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini adalah bersifat alternative elemen sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti. Demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa “dengan sengaja”, di dalam teori hukum pidana ada 3 (tiga) macam kesengajaan :

1. Sengaja sebagai maksud (*oogmerk*), sebagai tujuan, mempunyai arti bahwa perbuatan terdakwa memang sengaja untuk maksud dan tujuan tertentu ;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi, mempunyai arti bahwa terdakwa dengan sadar melakukan perbuatan tersebut mengakibatkan kejadian yang pasti akan terjadi ;
3. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi, mempunyai arti bahwa terdakwa dengan sadar melakukan perbuatan tersebut mengakibatkan kejadian yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menunjukkan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang mempunyai maksud atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” yang dimaksud dengan:

- Tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;
- Serangkaian kebohongan adalah satu kata bohong dianggap tidak cukup, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhan merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;
- Membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa sesuai *Arrest Hooge Raad* 5 Pebruari 1912 (W. 9292) yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kab. Bandung, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Kab. Bandung, dan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Kab. Bandung, Anak melakukan persetubuhan dengan anak korban Anak Korban yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban lahir di Bandung pada 2009;

Menimbang, bahwa kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 13.00 WIB bertempat di rumah Anak di Komplek Bumi Karya Ciheulang Ds. Bumiwangi Kec. Ciparay Kab. Bandung awalnya anak korban sedang mengendarai sepeda motor mencari tukang sol sepatu dan di perjalanan bertemu dengan Anak, kemudian sesampainya di rumah, anak mengirim pesan melalui aplikasi *Whatsapp* kepada anak korban dan menyuruh anak korban untuk datang ke rumah Anak. Kemudian anak korban datang ke rumah Anak yang dalam keadaan kosong, lalu anak korban duduk di ruang tamu kemudian Anak mengirim pesan melalui aplikasi *Whatsapp* menyuruh ke ruang keluarga. Di ruang keluarga ada kasur, lalu Anak suruh anak korban buka celana dan Anak membuka celana dan celana dalam Anak sendiri, Anak langsung meraba-raba anak korban dan memasukkan jari tengah sebelah kanan ke dalam kelamin anak korban beberapa menit dan setelah beberapa menit kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak ke kelamin anak korban, namun pada saat itu anak korban sempat menolak dan mengatakan "takut hamil" lalu Anak terus membujuk anak korban agar mau melakukan hubungan badan dengan mengatakan "*moal nanaon lamun kersa ngke bakal jadi kabogoh Anak*" yang artinya "tidak apa-apa kalau mau nanti kamu bakal jadi pacar Anak". Akhirnya Anak korban menuruti kemauan Anak kemudian Anak menindih badan anak korban sambil memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan anak korban selama kurang lebih 5 menit, setelah itu anak korban Anak suruh mengulum kemaluan Anak selama lebih kurang 2 menit. Selanjutnya Anak mengocok kemaluan Anak dengan tangan Anak sendiri hingga mengeluarkan sperma dan sperma tersebut keluar diatas perut Anak. Setelah itu anak korban memakai celananya sendiri dan Anak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan, dan sekitar jam 13.30 wib anak korban pulang sendiri;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 13.00 WIB bertempat di rumah nenek anak korban yang beralamat di Komplek Kodiklat RT 01/04 Ds. Bumiwangi Kec. Ciparay Kab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung. Awalnya Anak sedang bermain bola voli di lapangan yang lokasinya dekat dengan rumah nenek anak korban, dan sekira jam 12.30 WIB, ketika keadaan rumah sedang sepi tidak ada orang, anak menghubungi anak korban melalui *Whatsapp* dan bertanya siapa aja berada di rumah, anak korban balas "gak ada siapa-siapa". Tidak lama Anak datang ke rumah nenek anak korban, kemudian Anak duduk di kursi ruang tamu sedangkan anak korban duduk di kursi meja makan di ruang keluarga, kemudian Anak mengirim pesan *Whatsapp* "kapan mau itu?" terus anak korban jawab "Iya". Kemudian anak langsung masuk ke ruang keluarga yang disana ada kasur, kemudian anak korban Anak suruh membuka celana anak korban melalui pesan *Whatsapp*. Setelah celana anak korban terlepas Anak langsung meraba-raba anak korban dan memasukkan jari tengah sebelah kanan Anak ke dalam kelamin anak korban beberapa menit dan tangan kiri Anak meraba-raba payudara anak korban, setelah beberapa menit kemudian Anak menindih badan anak korban sambil memasukkan kemaluan Anak yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu Anak memasukkan kemaluan Anak ke dalam mulut anak korban dan Anak menyuruh Anak Korban mengulum kemaluan Anak selama lebih kurang 4 (empat) menit. Selanjutnya Anak mengocok kemaluan Anak dengan tangan Anak sendiri hingga mengeluarkan sperma dan sperma tersebut keluar didalam mulut anak korban. Setelah itu anak korban memakai celananya sendiri dan Anak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan, dan sekitar jam 13.30 wib Anak pergi dan bermain bola volley kembali ;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di rumah Anak di Komplek Bumi Karya Ciheulang Ds. Bumiwangi Kec. Ciparay Kab. Bandung, awalnya anak korban menghubungi Anak dan menanyakan terkait counter HP yang ada di sekitar rumah Anak. Setelah itu Anak menghubungi anak korban lewat *Whatsapp* dan bilang "di rumah lagi sepi, mau ke sini gak"? Akhirnya anak korban ke rumah Anak dan duduk di ruang tamu. Anak mengirim pesan melalui aplikasi *Whatsapp* dan mengajak anak korban ke ruang keluarga. Setelah membaca pesan tersebut anak korban langsung menuju ruang keluarga yang disana ada kasur, kemudian melalui pesan *Whatsapp* anak menyuruh Anak Korban membuka celananya. Setelah celana anak korban terlepas Anak langsung meraba-raba anak korban dan memasukkan jari tengah Anak sebelah kanan ke dalam kelamin anak korban beberapa menit dan tangan kiri Anak meraba-raba payudara anak korban, setelah beberapa menit kemudian Anak

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb





menindih badan anak korban sambil memasukkan kemaluan Anak yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban selama kurang lebih 2 menit setelah itu Anak memasukkan kemaluan Anak ke dalam mulut anak korban dan Anak suruh mengulum kemaluan Anak selama lebih kurang 1 menit. Selanjutnya Anak mengocok kemaluan Anak dengan tangan Anak sendiri hingga mengeluarkan sperma. Setelah itu anak korban memakai celananya sendiri dan Anak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan, dan sekitar jam 13.30 wib anak korban pergi dari rumah Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 31 Maret 2022 atas nama ANAK KORBAN, yang ditandatangani oleh dr. Herman Budi S, Sp.OG, M.Kes. selaku Dokter Pemeriksa pada RS Bhayangkara TK II Sartika Asih, dengan hasil Pemeriksaan Kebidanan dan Kandungan Selaput dara robek arah Jam empat, Jam Sembilan, Jam Sebelas, kesimpulan Selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala serangkaian perbuatan Anak tersebut diatas, maka fakta tersebut diatas telah cukup membuktikan bahwa Anak telah membujuk Anak Korban Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Anak, dalam hal mana ketika Anak memasukkan alat kelamin Anak ke kelamin anak korban, pada saat itu anak korban sempat menolak dan mengatakan "takut hamil" lalu Anak terus membujuk anak korban agar mau melakukan hubungan badan dengan mengatakan "*moal nanaon lamun kersa ngke bakal jadi kabogoh Anak*" yang artinya "tidak apa-apa kalau mau nanti kamu bakal jadi pacar Anak", sehingga akhirnya Anak korban menuruti kemauan Anak, kemudian Anak menindih badan anak korban sambil memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan anak korban. Bahwa Anak Korban Anak Korban yang lahir pada tanggal 2009 belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan akibat perbuatan Anak tersebut Anak Korban mengalami luka sebagaimana visum et repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung tertanggal 10 Juni 2022, menyatakan bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar anak an. Anak diberikan sanksi Pidana berupa pembinaan di UPTD Pusat pelayanan sosial griya bina karsa cileungsi Bogor selama 6 bulan, dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang dilakukan anak bukan merupakan pengulangan dan anak belum pernah dihukum;
2. Pada saat melakukan tindak pidana anak baru berusia 16 tahun 10 bulan secara psikis kondisi mentalnya masih labil dan belum berpikir panjang atas dampak perbuatan yang dilakukannya;
3. Proses hukum yang sedang dijalani klien anak merupakan efek jera bagi klien;
4. Keluarga dinilai kurang mampu membimbing dan mengawasi klien secara maksimal;
5. Lingkungan setempat belum sanggup merubah perilaku negatif klien anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial tanggal 16 April 2022 dari Pekerja Sosial Dadang Wahyuni, S.Sos atas nama klien Anak Korban, rencana pekerja intervensi pekerja sosial untuk anak, keluarga atau system sosial lainnya pada pokoknya adalah korban tetap mendapatkan pendampingan sosial dari pekerja sosial, layanan konseling dan memotivasi klien agar tetap dapat menjalankan kehidupan dengan penuh semangat, akses bimbingan mental dan spiritual, pendampingan psikososial dari pekerja sosial agar tidak mengalami trauma atas kejadian yang dialaminya, konseling dengan psikolog dan akses hak pendidikan korban. Dan saran untuk anak korban adalah tetap mendapatkan pendampingan sosial agar anak tetap mendapatkan hak-haknya dan kasih sayang orang tuanya;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 yang adalah ibu kandung Anak Korban di persidangan menerangkan bahwa setelah kejadian kondisi anak korban pemurung, pendiam, tidak mau ke sekolah dan sekarang sekolahnya anak korban sudah Saksi Saksi 1 pindahkan;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Anak pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya berkenan menjatuhkan putusan yang seringannya-ringannya bagi Anak atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan nota pembelaan Penasehat Hukum Anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, Majelis Hakim akan mempergunakan pendekatan keseimbangan yaitu adanya keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan, dengan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Anak, dan kepentingan korban;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan Majelis Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak Anak. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan Anak. Bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan Anak menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pembinaan Khusus Anak, tetapi sudah seharusnya diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan tertanggal 10 Juni 2022 dan Laporan Sosial tanggal 16 April 2022, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena lingkungan keluarga Anak dan lingkungan pergaulan Anak di luar rumah saat ini dinilai tidak kondusif dalam proses perbaikan perilaku negatif Anak, dan Anak Korban juga berhak untuk mendapatkan keadilan, maka untuk mengembalikan atau memulihkan Anak menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab terhadap Anak Majelis Hakim akan menerapkan asas sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara umum bukan untuk pembalasan akan tetapi untuk mengupayakan Anak menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Anak akan dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada Anak bersifat kumulatif, maka berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada diri Anak selain dijatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga, juga melakukan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kain sprei warna hitam motif kotak kotak dengan garis putih, 1 (satu) buah baju warna hijau list kuning dengan nomor punggung 28 Atas Nama Anak, 1 (satu) buah celana panjang (Training) warna biru dongker dengan list merah yang telah disita dari dan milik dari Anak Korban Anak Korban, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos olahraga warna biru dan hitam dengan tulisan "MAN 1 BANDUNG" Pencetak Generasi Unggul, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan trauma pada Anak Korban;
- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi anak dari kejahatan seksual;

Keadaan yang meringankan:

- Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak tidak meminta pembebasan dari biaya perkara maka kepada Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Yayasan BAHTERA Bandung selama 1 (satu) tahun dan mengikuti pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Bandung selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kain sprei warna hitam motif kotak kotak dengan garis putih;
  - 1 (satu) buah baju warna hijau list kuning dengan nomor punggung 28 Atas Nama Anak;
  - 1 (satu) buah celana panjang (Training) warna biru dongker dengan list merah;Dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban;
  - 1 (satu) buah kaos olahraga warna biru dan hitam dengan tulisan "MAN 1 BANDUNG" Pencetak Generasi Unggul;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, Daru Swastika Rini, S.H, sebagai Majelis Hakim

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Raden Zaenal Arief, S.H., M.H., Syihabuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Majelis Hakim Ketua dengan didampingi para Majelis Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desvriyanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Devy Suryani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Zaenal Arief, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H

Syihabuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desvriyanti, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)